

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan pangan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang : a.) distribusi ; b.) pemasaran ; c.) perdagangan ; d.) stabilitas pasokan dan harga pangan pokok ; dan e.) bantuan pangan.

Salah satu upaya meningkatkan keterjangkauan pangan adalah memfasilitasi pendistribusian atau penyaluran bahan pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen. Pemda Kabupaten Semarang mengalokasikan kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, dimana menjadi salah satu langkah dalam pengendalian inflasi daerah.

Fasilitas Distribusi Pangan adalah bantuan biaya distribusi pangan, khususnya bagi komoditas pangan strategis (beras, cabai merah, bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir) , berupa biaya jasa transportasi, bongkar muat dan kemasan dari produsen ke konsumen. Fasilitas Distribusi Pangan hanya ditujukan bagi kegiatan yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, seperti penyaluran komoditas di kios pangan, atau kegiatan interferensi lainnya.

Dengan melihat kondisi tersebut maka agar pelaksanaan pemberian Fasilitas Distribusi Pangan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pedoman untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUN	5
D. DASAR HUKUM.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. KONSEP KEGIATAN, STRATEGI PELAKSANAAN	8
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	10
BAB IV PENUTUP.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehaditar Allah SWT atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia – nya sehingga dapat disusun Petunjuk Pelaksanaan Santunan Kematian.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan Bagi Masyarakat.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan petunjuk teknis ini. Besar harapan kami bahwa, pedoman ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan dan kelancaran fasilitas distribusi pangan bagi masyarakat.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami ucapkan terima kasih berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan Dokumen ini.

Ungaran, Maret 2025

Penulis

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Untuk mewujudkan aturan yang baik dan dapat menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan maka penyusunannya perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan sistem hukum nasional.

Bahwa dalam rangka mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat, memudahkan pemasaran bagi produsen, memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, serta memantapkan pengendalian inflasi daerah, perlu memberikan Fasilitas Distribusi Pangan pada komoditas tertentu.

Oleh karena itu permasalahan dalam pelaksanaan pemberian Fasilitas Distribusi pangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum adanya regulasi yang dapat menjadi acuan dalam pemberian Fasilitas Distribusi Pangan;
2. Belum adanya pedoman dalam pelaksanaan pemberian Fasilitas Distribusi Pangan.

Sehubungan hal tersebut, penyusunan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Distribusi Pangan Bagi Masyarakat di Kabupaten Semarang, diharapkan dapat menjawab kedua permasalahan diatas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUN

1. Maksud disusunnya perbup Fasilitas Distribusi Pangan adalah sebagai pedoman untuk Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Distribusi Pangan.
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Distribusi Pangan adalah sebagai wujud memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan, memudahkan pemasaran komoditas pangan bagi produsen, memastikan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, dan upaya pengendalian inflasi daerah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilitas Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
12. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 96/ KPTS/ RC.110/J/12/2020 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Distribusi Pangan Tahun 2021.
13. Keputusan Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tahun 2025;
14. Surat Keputusan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3/0014 Tanggal 6 Januari 2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Semarang Tentang Fasilitas Distribusi Pangan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Semarang terdiri dari:

- | | |
|---------|-------------------------------|
| BAB I | : KETENTUAN UMUM |
| BAB II | : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB III | : JENIS KOMODITAS PANGAN |
| BAB IV | : BESARAN DAN PENETAPAN HARGA |

BAB V : PELAKSANA FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN

Bagian kesatu: Dinas

Bagian kedua : Produsen

Bagian ketiga : Kios Pangan

BAB VI : MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

BAB VII : MEKANISME PENCAIRAN BIAYA FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN

BAB VIII : PEMBIAYAAN

BAB IX : PENUTUP

BAB III. MATERI MUATAN

A. Konsep Kegiatan, Strategi Pelaksanaan

1. Konsep Kegiatan (Pengertian, tujuan dan sasaran)

Fasilitas Distribusi Pangan merupakan pemberian bantuan biaya distribusi bahan pangan berupa jasa transportasi (termasuk biaya bongkar muat) dan biaya kemasan (termasuk biaya sortasi) yang diberikan Pemda kepada produsen untuk disalurkan oleh kios pangan dan atau kegiatan interferensi lain yang terkait, untuk pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan.

Bertujuan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, di tingkat produsen dan konsumen. Gejolak harga di tingkat produsen terjadi saat musim panen dimana harga jatuh atau masuknya produk import untuk pangan sejenis dimana tidak tepat waktu. Sedangkan gejolak harga di tingkat konsumen terjadi saat perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), atau pasokan di pasar berkurang akibat belum musim panen.

Sasaran adalah

- a.) Produsen selaku pemasok akan mendapatkan alternatif saluran pemasaran bahan pangan dengan harga layak dan menguntungkan ;

b.) Konsumen akan memperoleh produk pangan dengan harga yang wajar.

2. Strategi Pelaksanaan (Indikator harga, Jenis Komoditas, Pelaksana)

Indikator penentuan kewajaran harga pangan tingkat produsen dan konsumen dengan mengacu Harga Pembelian/Penjualan Pemerintah (HPP).

Jenis komoditas yang mendapat Fasilitas Distribusi Pangan mengacu Perpres 71/2015 yaitu beras, cabai merah, bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir.

Pelaksana beserta tugasnya yang terlibat kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan, yaitu :

a. Dinas yang menangani pangan

- Melakukan kerjasama dengan produsen untuk pendistribusian/ penyaluran bahan pangan;
- Mengoptimalkan kios pangan di masyarakat yang sudah terbentuk.
- Mensosialisasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan dengan instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan.
- Membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Produsen (petani/ peternak/ penggilingan/ pelaku usaha pangan)

- Sanggup memasok jenis dan volume bahan pangan sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- Berkomitmen mengikuti penentuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses pengiriman dan penjualan bahan pangan ke Kios pangan atau kegiatan interferensi lainnya ;
- Melaporkan proses pengiriman bahan pangan sebulan sekali kepada Dinas.

c. Kios pangan

- Sanggup bekerjasama menjual komoditas pangan dengan harga sesuai ketentuan/ kesepakatan (dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan);
- Melaporkan secara periodik jumlah pasokan dan harga penjualan kepada Dinas.
- Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama kepada produsen.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Penentuan pelaksana : produsen dan kios pangan
2. Mekanisme pendistribusian
3. Mekanisme pencairan biaya fasilitas Distribusi Pangan
4. Pembiayaan.

BAB IV. PENUTUP

Pedoman Fasilitas Distribusi Pangan Bagi Masyarakat Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian biaya fasilitas distribusi pangan sehingga dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 96/ KPTS/ RC.110/J/12/2020 tentangn Petunjuk Teknis Fasilitas Distribusi Pangan

Keputusan Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tahun 2025

Kepala Dinas Pertanian Perikanan
Dan Pangan Kabupaten Semarang

Moh. Edy Sukarno, STP, MM